



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang yang Dipisahkan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Mnlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor dan akan disetor kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
7. Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Perumda Tirtanadi.
8. Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah serta memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtanadi.
10. Pertimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan Direksi atau inisiasi Dewan Pengawas.
11. Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang selanjutnya disebut Direksi Perumda Tirtanadi adalah organ Perumda Tirtanadi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtanadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtanadi baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
12. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;

14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan baik berbentuk cair, padat dan gas;
15. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses kegiatan baik domestik maupun non domestik;
16. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama baik perpipaan maupun non perpipaan;
17. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang merupakan satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
18. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirtanadi;
19. Kerjasama manajemen adalah kerjasama Perumda Tirtanadi dengan Perumda atau Perseroda lain;
20. Kerjasama *Build Operation Transfer* (BOT), *Rehabilitation Operation Transfer* (ROT) adalah kerjasama dengan pihak ketiga pada aspek pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
21. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan air minum dan air limbah dari Perumda Tirtanadi;
22. Tarif air minum adalah tarif yang diusulkan Perumda Tirtanadi dan ditetapkan KPM dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air minum yang telah dikonsumsi;
23. Tarif limbah adalah biaya yang diusulkan Perumda Tirtanadi dan ditetapkan KPM dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan limbah;
24. Tenaga profesional adalah tenaga kerja profesional yang mempunyai kemampuan secara akademis/skill yang mumpuni sesuai bidangnya.
25. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

26. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
27. Tarif kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirtanadi dan pelanggan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. pendirian dan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi ;
- b. tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, wilayah usaha, dan jangka waktu berdiri;
- c. modal Perumda Tirtanadi;
- d. organ Perumda Tirtanadi;
- e. satuan pengawas Intern dan Komite Audit;
- f. pegawai Perumda Tirtanadi;
- g. dana pensiun;
- h. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- i. tahun buku;
- j. rencana bisnis Perumda Tirtanadi;
- k. rencana kerja anggaran perusahaan;
- l. pelaporan;
- m. penetapan dan penggunaan laba;
- n. tata cara penjualan pemindahtanganan;
- o. kerjasama antara Perumda Tirtanadi dengan Pihak Ketiga;
- p. Kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT), *Rehabilitate Operate and Transfer* (ROT) dan kerjasama lainnya dengan pihak lain;
- q. kerjasama manajemen;
- r. penyelenggaraan pelayanan air minum, air limbah, dan lainnya;
- s. tarif air minum dan tarif limbah;
- t. asosiasi;
- u. pembubaran Perumda Tirtanadi;
- v. pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- w. ketentuan peralihan; dan
- x. ketentuan penutup.

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirtanadi adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dalam rangka pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Tirtanadi adalah:

- a. penyediaan air minum yang bermutu dan terjangkau;
- b. pengelolaan limbah;
- c. pelestarian lingkungan dan permukiman; dan
- d. memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.

BAB II PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

Pasal 5

Perusahaan Daerah Tirtanadi Sumatera Utara adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atau disingkat Perumda Tirtanadi;
- (2) Logo Perumda Tirtanadi dan spesifikasinya diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Perumda Tirtanadi berkedudukan di Kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Perumda Tirtanadi dapat memiliki kantor cabang, Instalasi Pengolahan Air Minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 8

Perumda Tirtanadi mempunyai kegiatan usaha yang meliputi:

- a. mengelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
- b. melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. melakukan usaha kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan air, limbah, dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Wilayah Usaha

Pasal 9

- (1) Cakupan wilayah usaha Perumda Tirtanadi meliputi daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Perumda Tirtanadi dapat melakukan pengembangan wilayah usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin KPM.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berdiri
Pasal 10

Perumda Tirtanadi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV
MODAL PERUMDA TIRTANADI
Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda Tirtanadi ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Miliar Rupiah).
- (2) Modal disetor kepada Perumda Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai tahun buku 2020 berjumlah sebesar :
 - a. Tunai Rp 399.999.964.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
 - b. Non Tunai Rp 185.120.563.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Sumber modal Perumda Tirtanadi terdiri atas penyertaan modal daerah dari APBD, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Umum.

- Pasal 12
- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan dalam bentuk non fisik (dana) dan/atau fisik.
 - (2) Semua penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirtanadi.

BAB V
ORGAN PERUMDA TIRTANADI
Bagian Kesatu
Pengurusan Perumda Tirtanadi

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Tirtanadi dilakukan oleh organ yang terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtanadi diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan KPM.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
- c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirtanadi.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirtanadi; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirtanadi.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi.
- (3) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus-menerus; dan/atau
 - b. tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Perumda Tirtanadi, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirtanadi.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaianya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda Tirtanadi; dan/atau
 - d. tantiem/jasa produksi.
- (3) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dan senantiasa akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirtanadi dan senantiasa akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirtanadi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtanadi.

Pasal 35

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirtanadi.
- (2) Direksi Perumda Tirtanadi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirtanadi;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirtanadi;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Tirtanadi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirtanadi.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirtanadi berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirtanadi;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtanadi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirtanadi di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa mewakili Perumda Tirtanadi di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirtanadi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman untuk modal kerja; dan
- i. melakukan pinjaman dengan penjaminan aset, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 37

Direksi pada Perumda Tirtanadi diangkat oleh KPM.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih dan/atau merugikan keuangan negara dan/atau keuangan daerah dan/atau keuangan perusahaan;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim atau lembaga professional, paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali

anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirtanadi.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 43

Pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi Perumda Tirtanadi diatur dalam Peraturan Direksi dan disahkan oleh KPM.

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi.
- (3) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
- a. sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus-menerus; dan/atau
 - b. tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 47

Direksi pada Perumda Tirtanadi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirtanadi.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirtanadi kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Tirtanadi.

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Dalam hal Perumda Tirtanadi memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 51

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirtanadi, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.

Pasal 53

Direksi dapat memperoleh asuransi hari tua dan jabatan yang preminya dibayar sesuai kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.

Pasal 54

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtanadi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtanadi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtanadi sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirtanadi apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirtanadi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirtanadi yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtanadi;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtanadi; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtanadi.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

- (1) Pada Perumda Tirtanadi dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 58

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirtanadi, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirtanadi, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (3) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirtanadi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 62

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Tirtanadi;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirtanadi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, Perumda Tirtanadi tersebut dapat tidak membentuk komite audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VII

PEGAWAI PERUMDA TIRTANADI

Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda Tirtanadi merupakan pekerja Perumda Tirtanadi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat untuk pertama kali usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tamatan S1/D4, dan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk yang sudah mempunyai pengalaman dan keahlian.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga profesional yang dikontrak untuk ditempatkan pada jabatan tertentu sesuai kebutuhan Perumda Tirtanadi sesuai dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Peraturan yang mengatur pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 65

- (1) Pegawai Perumda Tirtanadi memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtanadi.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirtanadi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mencapai masa kerja secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berupa uang penghargaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirtanadi yang bentuk dan besarannya diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Ketentuan terkait penghasilan pegawai Perumda Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 66

Perumda Tirtanadi wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirtanadi pada program jaminan Kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirtanadi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 68

Pegawai Perumda Tirtanadi dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 69

Segala ketentuan tentang kepegawaian Perumda Tirtanadi dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 70

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirtanadi wajib diikutsertakan pada program pensiun yang

diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Tirtanadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh gabungan Perumda dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya.

BAB IX

TAGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 71

Direksi, serta Pegawai Perumda Tirtanadi atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perumda Tirtanadi diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 72

- (1) Tahun buku Perumda Tirtanadi ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun buku Perumda Tirtanadi dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perumda Tirtanadi pada penutupan tahun buku;

- b. daftar perhitungan laba rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perumda Tirtanadi selama periode tahun buku;
- c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perumda Tirtanadi, selama periode tahun buku;
- d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perumda Tirtanadi pada penutupan tahun buku.

BAB XI
RENCANA BISNIS PERUMDA TIRTANADI
Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirtanadi saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. analisis investasi.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XII
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 74

- (1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan November, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Dengan pertimbangan Dewan Pengawas, KPM mensahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Apabila KPM belum mensahkan RKAP baru dan telah memasuki tahun buku baru, maka Direksi dapat menggunakan anggaran tahun buku sebelumnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan apabila KPM dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas RKAP baru, maka RKAP baru tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan peruntukan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan dikarenakan kebutuhan operasional yang harus dilaksanakan dapat dilakukan melalui persetujuan Direksi selama tidak lebih besar dari pagu anggaran yang telah disetujui KPM.
- (5) Perubahan anggaran dengan melakukan revisi anggaran pada semester kedua tahun buku berjalan sesuai realisasi pendapatan dan biaya yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPM setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XIII
PELAPORAN
Bagian Pertama

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 75

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 76

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 77

- (1) Selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau oleh Akuntan Publik;
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diaudit, Direksi mengirimkan hasil audit dimaksud kepada KPM dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan kepada KPM dan belum disahkan maka laporan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 78

Penggunaan Laba Perumda Tirtanadi digunakan untuk :

- a. Pemenuhan dana cadangan, wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal Perumda;
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Pelayanan Umum, Pelayanan Dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirtanadi;
- c. Dividen yang menjadi hak daerah;
- d. Tantiem/Jasa Produksi untuk Anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan; dan
- e. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
TATA CARA PENJUALAN PEMINDAH TANGANAN
Pasal 79

- (1) Tata cara penjualan, pemindah tanginan dan pembebanan atas aktiva tetap Perumda Tirtanadi dilaksanakan dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun dilaksanakan dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Penghapusan piutang pelanggan yang berumur minimal 2 (dua) tahun dari pembukuan piutang dilaksanakan dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Persediaan barang dan penghapusan aset yang tidak dapat dipergunakan dilaksanakan dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB XVI

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama antara Perumda Tirtanadi

dengan Pihak Ketiga

Pasal 80

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aset dan pinjaman dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan KPM setelah ada rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Kerjasama yang bersifat operasional Perusahaan dengan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pinjaman dan aset seperti penelitian, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga ilmiah, pendidikan dan pelatihan, kajian studi kelayakan, instansi pemerintah, Teknologi Informasi, Asuransi dan Perbankan serta kerjasama lainnya dalam rangka operasional perusahaan.
- (3) Kerjasama dan jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Perumda Tirtanadi dapat melakukan Kerjasama Operasi (KSO) di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara atas permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh KPM.
- (2) Kerjasama Operasi (KSO) dengan Kabupaten/Kota harus melalui kajian kelayakan.

Bagian Kedua

Kerjasama *Build Operate Transfer* (Bot), *Rehabilitate Operate Transfer* (Rot) dan Kerjasama Lainnya dengan Pihak Lain

Pasal 82

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) atau Rehabilitasi Guna Serah (*Rehabilitate Operate Transfer/ROT*) yang menyangkut pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air

dan infrastruktur SPAM lainnya, harus mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama BOT, ROT dan lainnya dengan pihak ketiga dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga
Kerjasama Manajemen
Pasal 83**

- (1) Kerjasama Manajemen dapat dilakukan sesuai permintaan dari KPM atau permintaan dari KPM Perumda/Perseroda lain untuk dilakukan kerjasama manajemen antara Perumda Tirtanadi dan Perumda lain.
- (2) Dalam Kerjasama Manajemen Perumda Tirtanadi memberikan kesempatan kepada Pegawai Perumda Tirtanadi untuk menjadi Direksi di Perumda lain.
- (3) Pedoman Kerjasama Manajemen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM,
AIR LIMBAH DAN LAINNYA**

Pasal 84

- (1) Dalam mengelola perusahaan ini, Perumda Tirtanadi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Perumda Tirtanadi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap aset Perumda Tirtanadi;
 - c. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;

- d. mengelola pelayanan air limbah secara perpipaan maupun non perpipaan;
- e. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- f. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)/Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan SPAM/SPAL;
- h. dapat melakukan diversifikasi usaha terkait pengelolaan air dan lainnya seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan usaha lainnya;
- i. dapat mengelola pelayanan limbah, sampah dan kegiatan lainnya terkait limbah, antara lain: limbah B3, limbah rumah sakit, limbah industri dan limbah lainnya; dan
- j. dapat mengelola usaha dari produk sampingan air dan limbah (contoh: pasir, pupuk dan sebagainya).

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 85

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 79 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB XIX
TARIF AIR MINUM DAN TARIF LIMBAH
Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 86

- (1) Penetapan Tarif air minum dan air limbah ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi.
- (3) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tarif Limbah

Pasal 87

- (1) Tarif limbah ditetapkan oleh Perumda Tirtanadi sesuai peraturan perundang-undangan atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menetapkan tarif limbah paling lambat bulan November setiap tahun.
- (3) Penetapan tarif limbah mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi dan efektifitas bisnis.

BAB XX
ASOSIASI

Pasal 88

- (1) Perumda Tirtanadi dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Tirtanadi dapat menjadi anggota Forum Komunikasi Air Limbah (Forkalim).
- (3) Perumda Tirtanadi dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XXI
PEMBUBARAN PERUMDA TIRTANADI
Pasal 89

- (1) Pembubaran Perumda Tirtanadi ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumda Tirtanadi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Tirtanadi dikembalikan kepada Daerah.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirtanadi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirtanadi; dan

Pasal 91

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirtanadi pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Dalam melakukan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 92

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirtanadi mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirtanadi disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Tirtanadi.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirtanadi dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang sudah ada di lingkungan Perumda Tirtanadi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 April 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-32/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tanggal 08 September 1905 dengan nama **Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih** yang didirikan oleh L.J.de Kup dan G. Kramer dengan notaris di Amsterdam, Perusahaan pendiri adalah Deli Maatschappij, Steenkolen Maatschappij dan Deli Spoorweg Maatschappij dengan modal awal 500.000 Gulden.

Pendirian perusahaan ini didaftarkan pada Lembaran Negara secara terbuka oleh surat kabar (lembaran) pemerintah nomor 225 pada tanggal 26 September 1905 yang berkedudukan di jalan Herengracht 570 Amsterdam dan pelaksanaan (pengelolaannya) dilaksanakan di Medan.

Setelah Indonesia merdeka seluruh perusahaan yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1955, dan pada tahun 1966 nama perusahaan menjadi Pengaliran Air Minum Tirtanadi (BPSU Pam Tirtanadi).

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu badan usaha milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2018 di sempurnakan Peraturan Daerah PERUMDA TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan Kota Medan dan sekitarnya yang telah menuju Kota Metropolitan dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat, sehingga Perumda Tirtanadi harus merencanakan perkembangan perusahaan sesuai Bisnis Plan Perumda Tirtanadi yang dapat mengimbangi kemajuan kota Medan dan daerah KSO.

Disamping itu juga dengan kurun waktu mulai tahun 2018 sampai saat ini telah banyak terjadi revisi maupun perubahan peraturan yang harus diikuti agar kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan tetap terjaga.

Untuk dapat mencapai hal dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan dengan peraturan yang telah diperbaharui dan rencana pengembangan Perumda Tirtanadi pada masa depan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perumda Tirtanadi adalah Perusahaan Umum Daerah milik Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan persetujuan KPM

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan wilayah usaha dapat berbentuk pengembangan anak perusahaan/koperasi dengan bidang usaha yang berhubungan dengan air minum dan air limbah

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Modal dasar adalah akumulasi modal yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Kepada Perumda Tirtanadi Sebesar Rp1.200.000.000.000, - (satu trilyun dua ratus miliyar rupiah).

Ayat (2)

Modal disetor kepada Perumda Tirtanadi sampai pada tahun buku 2016 sebesar Rp 399.999.964.000,- dan NON cash Rp 185.120.563.000, sehingga masih ada sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp 614.879.473.000,-

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Cukup Jelas.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Cukup Jelas.
- Pasal 24
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas.
- Pasal 26
- Cukup Jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, maka ketentuan tentang perhitungan jasa pengabdian sebagaimana diatur dalam ayat (5) ini akan mengikuti ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Anggota Direksi Perumda dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 44

Cukup Jelas..

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas..

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas..

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 59